



**PUTUSAN**  
**Nomor 1410/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3873/PJ/2018, tanggal 30 Agustus 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT VAN OORD INDONESIA**, beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Kelurahan Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, yang diwakili oleh Mark Alexander van der Hoeven, Jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. D. Sidik Suraputra, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di World Trade Center 6, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta, 12920, dan Sutedjo, S.E., M.M., BKP., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Konsultan Hukum Pajak pada Kantor KPMG Advisory Indonesia, beralamat di Wisma GKBI Lantai 33, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta, 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Oktober 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1410/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-118013.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan keputusan Tergugat Nomor KEP-02823/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas STP PPN Nomor 00298/107/14/059/16 tanggal 8 September 2016 untuk Masa Pajak Oktober 2014 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat atas pajak yang telah dibayar sebesar Rp104.205.982;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-118013.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-02823/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00298/107/14/059/16 tanggal 8 September 2016 Masa Pajak Oktober 2014, atas nama PT Van Oord Indonesia, NPWP 01.002.221.8-059.000, beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Kelurahan Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, dengan:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1410/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-02823/NKEB/WPJ. 07/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak;
2. Membatalkan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00298/107/14/059/16 tanggal 8 September 2016 Masa Pajak Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 September 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-118013.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2018 tanggal 06 Juni 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-118013.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2018 tanggal 06 Juni 2018 untuk seluruhnya, karena

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1410/B/PK/Pjk/2019



Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri :

3. 1. Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02823/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00298/107/14/059/16 tanggal 8 September 2016 Masa Pajak Oktober 2014, atas nama PT Van Oord Indonesia, NPWP 01.002.221.8-059.000, beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Kelurahan Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-02823/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak



Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00298/107/14/059/16 tanggal 8 September 2016 Masa Pajak Oktober 2014, atas nama Penggugat, NPWP : 01.002.221.8-059.000, dengan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-02823/NKEB/ WPJ.07/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00298/107/14/059/16 tanggal 8 September 2016 Masa Pajak Oktober 2014; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan Keputusan Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP-02823/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00298/107/14/059/16 tanggal 8 September 2016 Masa Pajak Oktober 2014, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan



administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* dengan tidak melaporkan FEB dalam SPT Masa secara materiil tidak terdapat adanya unsur kerugian atau hilangnya pendapatan Negara dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 14 ayat (4), Pasal 36 ayat (1) huruf c serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
M.Hum.

Dr. H. Supandi, S.H.,

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1410/B/PK/Pjk/2019



Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1410/B/PK/Pjk/2019